



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 180 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012, telah diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang administrasi kependudukan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Tata Laksana adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SPM Kependudukan adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis adalah rencana strategis Dinas.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut DPA-Dinas adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran Dinas.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pelayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas dengan menggunakan sistem elektronik.
19. Akta Kelahiran adalah catatan autentik hasil pencatatan peristiwa kelahiran yang terdiri dari Akta Kelahiran Umum, Akta Kelahiran Istimewa dan Akta Kelahiran Dispensasi.
20. Akta Kematian adalah catatan autentik hasil pencatatan peristiwa kematian yang terdiri dari Akta Kematian Umum, Akta Kematian Istimewa dan Akta Kematian Dispensasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM Kependudukan ini dimaksudkan sebagai acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM Kependudukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM Kependudukan ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari :

- a. penerbitan Kartu Keluarga;
- b. penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- c. penerbitan Akta Kelahiran; dan
- d. penerbitan Akta Kematian.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur presentasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif gambaran tentang cakupan penerbitan pelayanan dokumen kependudukan dalam bentuk nilai capaian, batas waktu pencapaian dan UKPD penanggung jawab di lingkungan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM Kependudukan untuk pelayanan bidang Administrasi Kependudukan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

SPM Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas dan fungsinya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro Organisasi dan Tata Laksana dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM Kependudukan atas penyelenggaraan pelayanan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM Kependudukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan tembusan kepada Asisten Pemerintahan dan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM Kependudukan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72048

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
IbuKota Jakarta

Nomor 180 TAHUN 2013
Tanggal 31 Desember 2013

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu	Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	Bidang Pendaftaran Penduduk, Suku Dinas dan Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	
	2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	2015	Bidang Pendaftaran Penduduk, Suku Dinas dan Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	
	3. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	90%	2020	Bidang Pencatatan Sipil, Suku Dinas dan Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	
	4. Cakupan penerbitan Akta Kematian	70%	2020	Bidang Pencatatan Sipil, Suku Dinas dan Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO